



**SALINAN  
PENETAPAN**

Nomor 0177/Pdt.P/2014/PA.Gtlo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh :

**Halidu Abas bin Djaini Abas**, Umur 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di Desa Lonuo Kecamatan Tilongkabila Bone Bolango, selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON I**",

**Maswin Bantali binti Rumi Bantali**, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Desa Lonuo Kecamatan Tilongkabila Bone Bolangi, selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON II**",

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dipersidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 30 Oktober 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, dengan Nomor 0177/Pdt.P/2014/PA.Gtlo, telah mengemukakan alasan / dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 25 Desember 1997 Pemohon I menikah dengan Pemohon II, yang dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Urusan Agama Kecamatan Tilongksbils di Desa Lonuo, Kabupaten Gorontalo, wali nikah Kakak Kandung Pemohon II Rudin Bantali, yang menikahkan Imam Kune,



adapun yang menjadi saksi adalah Ardin Kune dan almarhum Alui Thalib, dengan maskawin berupa mas kawin seperangkat alat sholat;

- 2 Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai dalam usia 40 tahun, sedang Pemohon II berstatus janda cerai dalam usia 35 tahun;
- 3 Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4 Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah kakak Pemohon II di Desa Lono selama 1 (satu) tahun kemudian pindah di rumah kediaman orang tua Pemohon II hingga sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, sehingga telah dikaruniai 5 orang anak masing-masing bernama;
  - Lk. Ronal Abas.
  - Lk. Umar Abas.
  - Pr. Maryam Abas.
  - Lk. Abd. Rahman Abas.
  - Pr. Hijran Abas.
- 5 Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- 6 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Desa Lonuo, dan setelah para Pemohon mengurusnya ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak pernah menerika akta nikah dari imam yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II. Oleh karenanya para Pemohon

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Gorontalo, untuk keperluan untuk menentukan sahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk pengurusan Akta Kelahiran anak-anak;

- 7 Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I Halidu Abas dengan Pemohon II Maswin Bantali yang dilangsungkan pada tanggal 25 Desember 1997;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir dipersidangan, dan oleh Ketua Majelis telah diberi nasehat namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menambahkan keterangannya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai syami isteri yang sah yang pernikahannya dilangsungkan di Desa Lunuo, Kecamatan Kabila, Kabupaten Gorontalo, sebelum ada pemekaran Kabupaten dan Kecamatan;
- Bahwa status Pemohon I adalah Duda cerai dalam umur 40 tahun, begitupun Pemohon II berstatus Janda Cerai umur 35 tahun;
- Bahwa, pada waktu menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama Rusdin Bantali dan yang menikahkan adalah imam Penghulu nikah adalah Imam Kune dan yang menjadi saksi adalah Ardin Kune dan almarhum Alui Thalib dserta Maskawin berupa seperangkat alat Shalat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berusaha mengurus Akta Nikah sampai ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabila, ternyata pernikahan Pemohon I dan II tidak tercatat;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa maksud dan tujuan permohonan isbat nikah ini adalah untuk mendapatkan kepastian Hukum tentang status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, disamping itu untuk mendapatkan pengurusan Akta Kelahiran anak-anak;
- Bahwa, selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan masih tetap beragama islam;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak dapat mengajukan bukti baik itu bukti surat maupun bukti saksi dan bermohon kepada Majelis untuk disumpah dengan sumpah pemutus;

Bahwa atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis hakim akan mempertimbangkannya;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 130 HIR/154 RBg., maka permintaan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan, kemudian atas perintah Ketua Majelis Pemohon I dan Pemohon II mengucapkan sumpah pemutus (decissoir) diikuti oleh Penetapan sela nomor 0179/Pdt.P2014/PA.Gtlo tanggal 28 Nopember 2014;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan dan mohon putusan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I serta Pemohon II adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon I, Pemohon II telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, pada tanggal 25 Desember 1997 Pemohon I menikah dengan Pemohon II, yang dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Urusan Agama Kecamatan Desa Lonuo, Kabupaten Gorontalo, dengan wali Nikah Kakak Kandung Pemohon II bernama Rudin Bantali, yang menikahkan bernama Imam Kune, adapun yang menjadi saksi adalah Ardin Kune dan almarhum Alui Thalib, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat ;
- Bahwa, sewaktu akad nikah dilaksanakan Pemohon I berstatus duda cerai dalam usia 40 tahun, sedang Pemohon II berstatus janda cerai dalam usia 35 tahun dan diantara kedua mempelai tersebut tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut Peraturan Perundang-Undangan maupun hukum Syar'i;
- Bahwa, selama perkawinan berlangsung antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tetap beragama Islam;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabila, tapi ternyata tidak diketemukan dalam buku register nikah Kantor Urusan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta kejadian tersebut, ternyata perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun



perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat mengajukan saksi yang mengetahui tentang pernikahannya, bukan berarti Para Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya dan bukan pula berarti tidak ada alat bukti lain yang dapat memenuhi batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan Sela Nomor 0177/Pdt.P/2014/PA.Gtlo. tanggal 28 Nopember 2014, yang amarnya memerintahkan Para Pemohon untuk mengucapkan sumpah pemutus (*Decissoir*);

Menimbang, bahwa tentang pengakuan dan tambahan keterangan menyangkut perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II yang hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan ditambah dengan sumpah pemutus (*Decissoir*), sehingga bukti yang diajukan oleh Para Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta kejadian tersebut, ternyata perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu hal tersebut sejalan dengan ibarat dalam Kitab *l'anatut Thalibin* juz IV halaman 254 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang artinya :

*“ Pengakuan seorang bahwa ia telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan yang lalu, umpamanya adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil”;*

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II cukup beralasan dan berdasar hukum, karena itu permohonan tersebut dapat dikabulkan;



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat nikah. Oleh karena itu kepada Pemohon diperintahkan supaya mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Desa Lonuo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan serta hukum lainnya yang bersangkutan;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I **Halidu Abas bin Djaini Abas** dengan Pemohon II **Maswin Bantali binti Rumi Bantali** yang dilaksanakan pada tanggal 25 Desember 1997 di Desa Lonuo, Kecamatan Kabila, Kabupaten Gorontalo, untuk dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sebesar Rp.261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Gorontalo, pada hari Jum'at tanggal 28 Nopember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Sapar 1436 Hijriah, oleh kami **Drs. Ramlan Monoarfa, MH** sebagai Hakim Tunggal dengan didampingi **Agus Mashudi, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu



juga diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum,  
dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,	
ttd	
<b>Drs. Ramlan Monoarfa, MH</b>	
Panitera Pengganti,	
ttd	
<b>Agus Mashudi, S.Ag</b>	

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya A. T. KI : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 170.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

**J u m l a h : Rp. 261.000,-(dua ratus enam puluh satu ribu rpiah)**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan Penetapan Sesuai Aslinya  
Panitera Pengadilan Agama Gorontalo

Drs. Taufik Hasan Ngadi, MH